

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.660, 2015

KEMENKOMINFO. Frekuensi Radio. 1800 MHz.
Seluler. Pita Penataan.

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

PENATAAN PITA FREKUENSI RADIO 1800 MHz UNTUK KEPERLUAN
PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi radio dan Orbit Satelit, perencanaan penggunaan spektrum Frekuensi radio harus memperhatikan upaya mencegah terjadinya saling mengganggu, pemanfaatan spektrum Frekuensi radio yang efisien dan ekonomis, perkembangan teknologi, serta kebutuhan spektrum Frekuensi radio di masa depan;
 - b. bahwa pesatnya kebutuhan akan mobile broadband memerlukan pengaturan terhadap pita Frekuensi radio 1800 MHz yang memiliki ekosistem telekomunikasi yang matang, agar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan masyarakat luas melalui peningkatan layanan telekomunikasi;

- c. bahwa berdasarkan Rencana Pitalebar Indonesia untuk mencapai sasaran pembangunan Pitalebar Indonesia adalah dengan mengoptimalkan pemanfaatan spektrum Frekuensi radio sebagai sumber daya terbatas melalui penataan ulang alokasi Frekuensi radio;
- d. bahwa dalam rangka mencapai sasaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, penyelenggara jaringan bergerak seluler perlu memperluas cakupan dan kapasitas jaringannya termasuk dengan menerapkan teknologi yang lebih efisien sepanjang mengikuti spesifikasi 3rd Generation Partnership Project (3GPP) dan evolusinya;
- e. bahwa penggelaran jaringan dengan alokasi Frekuensi radio yang berdampingan (contiguous) dalam satu pita lebih efisien dibandingkan dengan penggelaran jaringan dengan lebar pita yang terfragmentasi (terpisahkan) dalam banyak pita sehingga perlu dilakukan penataan terhadap pita Frekuensi radio 1800 MHz yang didasarkan pada prinsip kecepatan waktu dan efisiensi penggelaran jaringan telekomunikasi secara keseluruhan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penataan Pita Frekuensi radio 1800 MHz untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5171);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 220);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi radio Indonesia;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi radio;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENATAAN PITA FREKUENSI RADIO 1800 MHz UNTUK KEPERLUAN PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2. Spektrum Frekuensi radio adalah kumpulan pita Frekuensi radio.
3. Pita Frekuensi radio adalah bagian dari spektrum Frekuensi radio yang mempunyai lebar tertentu.
4. Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler adalah penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
5. *Frequency Division Duplexing* yang selanjutnya disingkat FDD adalah jenis moda telekomunikasi melalui Frekuensi radio yang uplink dan *downlink*-nya berpasangan pada dimensi Frekuensi radio, sehingga uplink dan *downlink* menggunakan pita Frekuensi radio yang berbeda.
6. *3rd Generation Partnership Project* yang selanjutnya disingkat 3GPP adalah suatu kolaborasi internasional yang mengembangkan spesifikasi teknis untuk jaringan bergerak seluler generasi ketiga (3G) dengan berfokus kepada evolusi *Global System for Mobile communication (GSM)*.
7. Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi radio untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi radio yang selanjutnya disingkat BHP IPSFR adalah biaya yang dikenakan kepada pemegang izin pita spektrum Frekuensi radio.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Pasal 2

- (1) Pita Frekuensi Radio 1800 MHz sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini berada pada rentang frekuensi radio 1710-1785 MHz berpasangan dengan 1805-1880 MHz dengan moda FDD.
- (2) Pita Frekuensi Radio 1800 MHz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler dengan cakupan wilayah layanan nasional.

Pasal 3

Penataan Pita Frekuensi Radio 1800 MHz bertujuan meningkatkan pemanfaatan Pita Frekuensi Radio 1800 MHz melalui realokasi penggunaan frekuensi radio untuk mendapatkan alokasi frekuensi radio yang berdampingan (*contiguous*) dalam satu Pita Frekuensi Radio sehingga mendukung pemenuhan sasaran pembangunan Rencana Pitalebar Indonesia.

BAB II

REALOKASI PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO

PADA PITA FREKUENSI RADIO 1800 MHz

Pasal 4

- (1) Penyelenggara jaringan bergerak seluler pada Pita Frekuensi Radio 1800 MHz wajib melaksanakan realokasi penggunaan frekuensi radio pada Pita Frekuensi Radio 1800 MHz.
- (2) Realokasi penggunaan frekuensi radio pada Pita Frekuensi Radio 1800 MHz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Realokasi penggunaan frekuensi radio pada Pita Frekuensi Radio 1800 MHz sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan melakukan pengaturan ulang (*re-tuning*) penggunaan Pita Frekuensi Radio secara bertahap di suatu wilayah layanan tertentu (*cluster*) oleh seluruh penyelenggara jaringan bergerak seluler pada Pita Frekuensi Radio 1800 MHz.
- (4) Tahapan pengaturan ulang (*re-tuning*) penggunaan Pita Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Wilayah layanan tertentu (*cluster*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Tahapan dan mekanisme pengaturan ulang (*re-tuning*) penggunaan Pita Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) bagi masing-masing penyelenggara jaringan bergerak seluler pada Pita Frekuensi Radio 1800 MHz ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 6

Realokasi penggunaan frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan secara nasional sesuai jadwal yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Penyelenggara jaringan bergerak seluler pada Pita Frekuensi Radio 1800 MHz dalam menyelenggarakan jaringannya diberikan kebebasan untuk memilih teknologi sepanjang mengikuti spesifikasi 3GPP.
- (2) Pemberian kebebasan untuk memilih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara serentak pada wilayah layanan tertentu (*cluster*) yang telah selesai melaksanakan realokasi penggunaan frekuensi radionya.

Pasal 8

Realokasi penggunaan frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak mengubah ketentuan masa laku izin penggunaan spektrum frekuensi radio.

Pasal 9

Selama masa realokasi penggunaan frekuensi radio, masing-masing penyelenggara jaringan bergerak seluler pada Pita Frekuensi Radio 1800 MHz mempunyai hak menggunakan pita Frekuensi Radio yang telah ditentukan di wilayah layanan tertentu (*cluster*) sesuai tahapan dan jadwal realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6.

Pasal 10

Penyelenggara jaringan bergerak seluler pada Pita Frekuensi Radio 1800 MHz wajib berkoordinasi dan bekerja sama dengan baik dalam rangka memenuhi jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB III
PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL REALOKASI
PENGUNAAN FREKUENSI RADIO

Pasal 11

- (1) Setiap penyelenggara jaringan bergerak seluler pada Pita Frekuensi Radio 1800 MHz wajib menunjuk Penanggung Jawab Operasional realokasi penggunaan frekuensi radio dengan Surat Kuasa Khusus.
- (2) Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Utama atau yang diberikan kewenangan untuk menandatangani berdasarkan Anggaran Dasar perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penanggung Jawab Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab:
 - a. mengambil keputusan dan melakukan tindakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penataan Pita Frekuensi Radio 1800 MHz; dan
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pengaturan ulang (*re-tuning*) penggunaan Pita Frekuensi Radio pada wilayah layanan tertentu (*cluster*) sesuai jadwal realokasi.

Pasal 12

- (1) Penanggung Jawab Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat wajib menyampaikan laporan kemajuan realokasi penggunaan frekuensi radio kepada Direktur Jenderal.
- (2) Laporan kemajuan realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai format yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kalender setelah selesainya realokasi pada wilayah layanan tertentu (*cluster*).

BAB IV
PENGATURAN BALIK (*FALLBACK*)

Pasal 13

- (1) Dalam hal hasil pengaturan ulang (*re-tuning*) penggunaan Pita Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tidak memenuhi batasan indikator kinerja, penyelenggara jaringan bergerak seluler pada Pita Frekuensi Radio 1800 MHz dapat melakukan pengaturan balik (*fallback*) ke alokasi frekuensi radio sebelum dilakukannya pengaturan ulang (*re-tuning*) yang tidak berhasil.

- (2) Batasan indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal terjadi pengaturan balik (*fallback*) penggunaan Pita Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat menetapkan penyesuaian jadwal realokasi pada wilayah layanan tertentu (cluster) yang mengalami pengaturan balik (*fallback*).

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan realokasi penggunaan frekuensi radio pada Pita Frekuensi Radio 1800 MHz dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memastikan koordinasi diantara penyelenggara jaringan bergerak seluler pada Pita Frekuensi Radio 1800 MHz berjalan dengan baik; dan
 - b. memastikan terpenuhinya jadwal realokasi sesuai tahapan yang ditetapkan.

Pasal 15

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:

- a. menetapkan sistem pelaporan dan pengawasan yang efektif dan efisien;
- b. menerima dan mengevaluasi laporan tertulis yang disampaikan oleh Penanggung Jawab Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);
- c. mengingatkan Penanggung Jawab Operasional dalam hal ditemukannya adanya potensi tidak terpenuhinya jadwal realokasi penggunaan frekuensi radio; dan
- d. menetapkan kebijakan khusus yang dapat menunjang pelaksanaan realokasi penggunaan frekuensi radio.

BAB VI

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 16

- (1) Menteri dapat menetapkan kebijakan khusus apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peristiwa dan/atau keadaan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya serta berada di luar kendali penyelenggara jaringan bergerak seluler pada Pita Frekuensi Radio 1800 MHz, termasuk namun tidak terbatas pada banjir, gempa bumi, kebakaran, perang, huru-hara, kerusakan sosial, pemberontakan, pemogokan massal, kegagalan teknis jaringan listrik provinsi atau *cluster*, embargo dan resesi ekonomi.
- (3) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberitahukan secara tertulis oleh penyelenggara jaringan bergerak seluler pada Pita Frekuensi Radio 1800 MHz kepada Menteri paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) dengan melampirkan bukti yang sah dari instansi yang berwenang.
- (4) Selain keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter, serta kebijakan lainnya dari Pemerintah baik pusat maupun daerah yang sangat mempengaruhi pelaksanaan penataan Pita Frekuensi Radio 1800 MHz ini, Menteri dapat menetapkan kebijakan khusus.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Penggunaan Pita Frekuensi Radio 1800 MHz hasil penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenai BHP IPSFR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Seluruh biaya dan resiko yang timbul akibat realokasi penggunaan frekuensi radio pada Pita Frekuensi Radio 1800 MHz ditanggung oleh masing-masing penyelenggara jaringan bergerak seluler pada Pita Frekuensi Radio 1800 MHz.

Pasal 19

Alokasi Pita Frekuensi Radio 1800 MHz sebagai hasil dari penataan Pita Frekuensi Radio 1800 MHz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2015
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

RUDIANTARA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
 INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 19 TAHUN 2015
 TENTANG
 PENATAAN PITA FREKUENSI 1800 MHz UNTUK
 KEPERLUAN PENYELENGGARAAN JARINGAN
 BERGERAK SELULER

REALOKASI PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO
 PADA PITA FREKUENSI RADIO 1800 MHz

No.	Semula		Menjadi		Wilayah Layanan
	Frekuensi (MHz)		Frekuensi (MHz)		
	<i>Uplink</i>	<i>Downlink</i>	<i>Uplink</i>	<i>Downlink</i>	
1	1710,0 - 1717,5	1805,0 - 1812,5	1710,0-1732,5	1805-1827,5	Nasional
	1730,0 - 1745,0	1825,0 - 1840,0			
2	1717,5 - 1722,5	1812,5 - 1817,5	1742,5-1762,5	1837,5-1857,5	Nasional
	1750,0 - 1765,0	1845,0 - 1860,0			
3	1722,5 - 1730,0	1817,5 - 1825,0	1762,5-1785	1857,5-1880	Nasional
	1745,0 - 1750,0	1840,0 - 1845,0			
	1765,0 - 1775,0	1860,0 - 1870,0			
4	1775,0 - 1785,0	1870,0 - 1880,0	1732,5-1742,5	1827,5-1837,5	Nasional

Keterangan:


1. *Uplink* adalah arah transmisi sinyal dari perangkat di sisi pelanggan (*Subscriber Station*) ke *Base Station*.
2. *Downlink* adalah arah transmisi sinyal dari *Base Station* ke perangkat di sisi pelanggan (*Subscriber Station*).

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 REPUBLIK INDONESIA,

RUDIANTARA

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
 INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 19 TAHUN 2015
 TENTANG
 PENATAAN PITA FREKUENSI 1800 MHz UNTUK
 KEPERLUAN PENYELENGGARAAN JARINGAN
 BERGERAK SELULER

TAHAPAN REALOKASI PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO
 PADA PITA FREKUENSI RADIO 1800 MHz



Keterangan:

Tahap 1

Tahap pertukaran (pengosongan dan pengisian) alokasi Pita Frekuensi Radio antara penyelenggara jaringan bergerak seluler pada:

- rentang Pita Frekuensi Radio 1722,5 MHz – 1730 MHz berpasangan dengan rentang Pita Frekuensi Radio 1817,5 MHz – 1825 MHz; dan
- rentang Pita Frekuensi Radio 1745 MHz – 1750 MHz berpasangan dengan rentang Pita Frekuensi Radio 1840 MHz – 1845 MHz;

dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler pada:

- rentang Pita Frekuensi Radio 1732,5 MHz – 1745 MHz berpasangan dengan rentang Pita Frekuensi Radio 1827,5 MHz – 1840 MHz.

Tahap 2

Tahap pertukaran (pengosongan dan pengisian) alokasi Pita Frekuensi Radio antara penyelenggara jaringan bergerak seluler pada:

- rentang Pita Frekuensi Radio 1732,5 MHz – 1745 MHz berpasangan dengan rentang Pita Frekuensi Radio 1827,5 MHz – 1840 MHz;

dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler pada:

- rentang Pita Frekuensi Radio 1762,5 MHz – 1765 MHz berpasangan dengan rentang Pita Frekuensi Radio 1857,5 MHz – 1880 MHz; dan

dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler pada:

- rentang Pita Frekuensi Radio 1775 MHz – 1785 MHz berpasangan dengan rentang Pita Frekuensi Radio 1870 MHz – 1880 MHz.

- 12 -

Tahap 3

Tahap pertukaran (pengosongan dan pengisian) alokasi Pita Frekuensi Radio antara penyelenggara jaringan bergerak seluler pada:

- rentang Pita Frekuensi Radio 1717,5 MHz – 1722,5 MHz berpasangan dengan rentang Pita Frekuensi Radio 1812,5 MHz – 1817,5 MHz;
- dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler pada:
- rentang Pita Frekuensi Radio 1745 MHz – 1750 MHz berpasangan dengan rentang Pita Frekuensi Radio 1840 MHz – 1845 MHz.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RUDIANTARA

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
 INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 19 TAHUN 2015
 TENTANG
 PENATAAN PITA FREKUENSI 1800 MHz UNTUK
 KEPERLUAN PENYELENGGARAAN JARINGAN
 BERGERAK SELULER

WILAYAH LAYANAN TERTENTU (*CLUSTER*) PADA PENATAAN
 PITA FREKUENSI RADIO 1800 MHz

NO.	CLUSTER	KABUPATEN/KOTA	
1	Papua	Merauke	Boven Digoel
		Jayawijaya	Mappi
		Kab. Jayapura	Asmat
		Nabire	Supiori
		Yapen	Mamberamo Raya
		Biak Numfor	Mamberamo Tengah
		Puncak Jaya	Yalimo
		Paniai	Lanny Jaya
		Mimika	Nduga
		Sarmi	Puncak
		Keerom	Dogiyai
		Pegunungan Bintang	Intan Jaya
		Yahukimo	Deiyai
		Tolikara	Kota Jayapura
Waropen			
2	Papua Barat	Kab. Sorong	Kaimana
		Manokwari	Tambrauw
		Fakfak	Maybrat
		Sorong Selatan	Manokwari Selatan
		Raja Ampat	Pegunungan Arfak
		Teluk Bintuni	Kota Sorong
		Teluk Wondama	
3	Maluku	Maluku Tengah	Kepulauan Aru
		Maluku Tenggara	Maluku Barat Daya
		Maluku Tenggara Barat	Buru Selatan
		Buru	Ambon
		Seram Bagian Timur	Tual
		Seram Bagian Barat	
4	Maluku Utara	Halmahera Barat	Halmahera Timur
		Halmahera Tengah	Pulau Morotai
		Halmahera Utara	Pulau Taliabu
		Halmahera Selatan	Ternate
		Kepulauan Sula	Tidore Kepulauan

- 14 -

NO.	CLUSTER	KABUPATEN/KOTA	
5	Kalimantan Timur	Paser	Penajam Paser Utara
		Kutai Kartanegara	Mahakam Ulu
		Berau	Balikpapan
		Kutai Barat	Samarinda
		Kutai Timur	Bontang
6	Kalimantan Utara	Bulungan	Tana tidung
		Malinau	Tarakan
		Nunukan	
7	Kalimantan Selatan	Balangan	Kota Banjarmasin
		Banjar	Kota Baru
		Barito Kuala	Tabalong
		Hulu Sungai Selatan	Tanah Bumbu
		Hulu Sungai Tengah	Tanah Laut
		Hulu Sungai Utara	Tapin
		Kota Banjar Baru	
8	Kalimantan Tengah	Barito Selatan	Kotawaringin Barat
		Barito Timur	Kotawaringin Timur
		Barito Utara	Lamandau
		Gunung Mas	Murung Raya
		Kapuas	Pulang Pisau
		Katingan	Seruyan
		Kota Palangkaraya	Sukamara
9	Sulawesi Tenggara	Kolaka	Buton Utara
		Konawe	Kolaka Timur
		Muna	Konawe Kepulauan
		Buton	Muna Barat
		Konawe Selatan	Buton Tengah
		Bombana	Buton Selatan
		Wakatobi	Kendari
		Kolaka Utara	Bau bau
		Konawe Utara	
10	Sulawesi Selatan	Bantaeng	Luwu Utara
		Barru	Maros
		Bone	Pangkajene Dan Kepulauan
		Bulukumba	Pinrang
		Enrekang	Selayar
		Gowa	Sidenreng Rappang
		Jeneponto	Sinjai
		Kota Makasar	Soppeng
		Kota Palopo	Takalar
		Kota Parepare	Tana Toraja
		Luwu	Toraja Utara
Luwu Timur	Wajo		

NO.	CLUSTER	KABUPATEN/KOTA	
11	Sulawesi Barat	Majene	Mamuju tengah
		Mamasa	Mamuju Utara
		Mamuju	Polewali Mandar
12	Aceh	Aceh Barat	Bireuen
		Aceh Barat Daya	Gayo Lues
		Aceh Besar	Kota Banda Aceh
		Aceh Jaya	Kota Langsa
		Aceh Selatan	Kota Lhokseumawe
		Aceh Singkil	Kota Sabang
		Aceh Tamiang	Nagan Raya
		Aceh Tengah	Pidie
		Aceh Tenggara	Pidie Jaya
		Aceh Timur	Simeulue
		Aceh Utara	Subulussalam
		Bener Meriah	
13	Kepulauan Riau	Bintan	Kota Tanjung Pinang
		Karimun	Lingga
		Kepulauan Anambas	Natuna
		Kota Batam	
14	Nusa Tenggara Barat	Bima	Lombok Tengah
		Dompu	Lombok Timur
		Kota Bima	Lombok Utara
		Kota Mataram	Sumbawa
		Lombok Barat	Sumbawa Barat
15	Nusa Tenggara Timur	Alor	Ngada
		Belu	Rote Ndao
		Ende	Sabu Raijua
		Flores Timur	Sikka
		Kota Kupang	Sumba Barat
		Kupang	Sumba Barat Daya
		Lembata	Sumba Tengah
		Manggarai	Sumba Timur
		Manggarai Barat	Timor Tengah Selatan
		Manggarai Timur	Timor Tengah Utara
Nagekeo	Kab.Malaka		
16	Riau	Bengkalis	Kota Pekanbaru
		Indragiri Hilir	Kuantan Singingi
		Indragiri Hulu	Pelalawan
		Kampar	Rokan Hilir
		Kepulauan Meranti	Rokan Hulu
		Kota Dumai	Siak

NO.	CLUSTER	KABUPATEN/KOTA	
17	Sumatera Barat	Agam	Lima Puluh Kota
		Dharmasraya	Tanah Datar
		Kepulauan Mentawai	Padang Pariaman
		Kota Bukit Tinggi	Pasaman
		Kota Padang	Pasaman Barat
		Kota Padang Panjang	Pesisir Selatan
		Kota Pariaman	Sijunjung
		Kota Payakumbuh	Kab. Solok
		Kota Sawah Lunto	Solok Selatan
		Kota Solok	
18	Sumatera Utara 1	Deli Serdang	Kota Tebing Tinggi
		Kota Binjai	Serdang Bedagai
		Kota Medan	
19	Sumatera Utara 2	Asahan	Mandailing Natal
		Batu Bara	Nias
		Dairi	Nias Barat
		Humbang Hasundutan	Nias Selatan
		Karo	Nias Utara
		Kota Gunung Sitoli	Padang Lawas
		Kota Padangsisimpuan	Padang Lawas Utara
		Kota Pematangsiantar	Pakpak Bharat
		Kota Sibolga	Samosir
		Kota Tanjung Balai	Simalungun
		Labuhan Batu	Tapanuli Selatan
		Labuhan Batu Selatan	Tapanuli Tengah
		Labuhan Batu Utara	Tapanuli Utara
Langkat	Toba Samosir		
20	Lampung	Kota Bandar Lampung	Pesisir Barat
		Kota Metro	Mesuji
		Lampung Barat	Pesawaran
		Lampung Selatan	Pringsewu
		Lampung Tengah	Tanggamus
		Lampung Timur	Tulang Bawang Barat
		Lampung Utara	Tulangbawang
		Way Kanan	
21	Kep. Bangka Belitung	Bangka	Belitung
		Bangka Barat	Belitung Timur
		Bangka Selatan	Kota Pangkal Pinang
		Bangka Tengah	
22	Bengkulu	Bengkulu Selatan	Kota Bengkulu
		Bengkulu Tengah	Lebong
		Bengkulu Utara	Mukomuko
		Kaur	Rejang Lebong
		Kepahiang	Seluma

NO.	CLUSTER	KABUPATEN/KOTA	
23	Jambi	Batang Hari	Muaro Jambi
		Bungo	Sarolangun
		Kerinci	Tanjung Jabung Barat
		Kota Jambi	Tanjung Jabung Timur
		Kota Sungai Penuh	Tebo
		Merangin	
24	Sumatera Selatan	Banyu Asin	Musi Rawas
		Empat Lawang	Musi Rawas Utara
		Kota Lubuk Linggau	Ogan Ilir
		Kota Pagar Alam	Ogan Komering Ilir
		Kota Palembang	Ogan Komering Ulu
		Kota Prabumulih	Ogan Komering Ulu Selatan
		Lahat	Ogan Komering Ulu Timur
		Muara Enim	Penukal Abab Lematang Ilir
		Musi Banyuasin	
25	Sulawesi Utara	Bolaang Mongondow	Kota Manado
		Bolaang Mongondow Selatan	Kota Tomohon
		Bolaang Mongondow Timur	Minahasa
		Bolaang Mongondow Utara	Minahasa Selatan
		Kepulauan Sangihe	Minahasa Tenggara
		Kepulauan Talaud	Minahasa Utara
		Kota Bitung	Siau Tagulandang Biaro
		Kota Kotamobagu	
26	Gorontalo	Boalemo	Gorontalo Utara
		Bone Bolango	Kota Gorontalo
		Kab. Gorontalo	Pohuwato
27	Sulawesi Tengah	Banggai	Morowali Utara
		Banggai Kepulauan	Parigi Moutong
		Banggai Laut	Poso
		Buol	Sigi
		Donggala	Tojo Una-Una
		Kota Palu	Toli-Toli
		Morowali	
28	Bali	Badung	Jembrana
		Bangli	Karang Asem
		Buleleng	Klungkung
		Denpasar	Tabanan
		Gianyar	

NO.	CLUSTER	KABUPATEN/KOTA	
29	Jawa Timur 1	Bangkalan	Pasuruan
		Bojonegoro	Sampang
		Gresik	Sidoarjo
		Kota Pasuruan	Sumenep
		Kota Surabaya	Tuban
		Lamongan	Pamekasan
30	Jawa Timur 2	Banyuwangi	Kota Probolinggo
		Bondowoso	Lumajang
		Jember	Malang
		Kota Batu	Probolinggo
		Kota Malang	Situbondo
31	Jawa Timur 3	Jombang	Nganjuk
		Kediri	Ngawi
		Kota Blitar	Pacitan
		Kota Kediri	Ponorogo
		Kota Madiun	Trenggalek
		Kota Mojokerto	Blitar
		Madiun	Tulungagung
		Magetan	
		Mojokerto	
32	Jawa Tengah 1	Banjarnegara	Kota Tegal
		Banyumas	Pekalongan
		Batang	Pemalang
		Brebes	Purbalingga
		Cilacap	Tegal
		Kebumen	Wonosobo
		Kota Pekalongan	
33	Jawa Tengah 2	Blora	Kota Semarang
		Demak	Kudus
		Grobogan	Pati
		Jepara	Rembang
		Kendal	Semarang
		Kota Salatiga	Temanggung
34	Jawa Tengah 3	Bantul	Kota Magelang
		Gunung Kidul	Kota Surakarta
		Kota Yogyakarta	Magelang
		Kulon Progo	Purworejo
		Sleman	Sragen
		Boyolali	Sukoharjo
		Karanganyar	Wonogiri
		Klaten	

NO.	CLUSTER	KABUPATEN/KOTA	
35	Jawa Barat 1	Bandung	Kota Cimahi
		Bandung Barat	Subang
		Cianjur	Sumedang
		Kota Bandung	
36	Jawa Barat 2	Ciamis	Kota Cirebon
		Cirebon	Kota Tasikmalaya
		Garut	Kuningan
		Indramayu	Majalengka
		Kota Banjar	Tasikmalaya
37	Purwakarta	Purwakarta	
38	Kalimantan Barat	Bengkayang	Landak
		Kapuas Hulu	Melawi
		Kayong Utara	Pontianak
		Ketapang	Sambas
		Kota Pontianak	Sanggau
		Kota Singkawang	Sekadau
		Kubu Raya	Sintang
		Mempawah	
39	Sukabumi	Kota Sukabumi	Sukabumi
40	Banten	Kota Cilegon	Lebak
		Kota Serang	Pandeglang
			Serang
41	Jakarta 1	Kab Adm Kep Seribu	Kota Jakarta Selatan
		Kota Jakarta Barat	Kota Jakarta Timur
		Kota Jakarta Pusat	Kota Jakarta Utara
		Tangerang Selatan	Tangerang
		Kota Bekasi	Kota Tangerang
42	Jakarta 2	Kab. Bekasi	Kota Depok
		Kab. Bogor	Kota Bogor
		Karawang	

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

RUDIANTARA

Keterangan Tabel

-  : Hari Sabtu dan Minggu
-  : Hari libur nasional
-  : Tahapan pelaksanaan realokasi penggunaan penataan pita Frekuensi radio 1800 MHz
-  : Tidak ada kegiatan realokasi (*freeze period*)

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

tid

RUDIANTARA

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
 INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 19 TAHUN 2015
 TENTANG
 PENATAAN PITA FREKUENSI 1800 MHz UNTUK
 KEPERLUAN PENYELENGGARAAN JARINGAN
 BERGERAK SELULER

FORMAT LAPORAN KEMAJUAN REALOKASI PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO
 PADA PITA FREKUENSI RADIO 1800 MHz

PENYELENGGARA BERGERAK SELULER PT.	JARINGAN	NAMA OPERASIONAL:	PENANGGUNG JAWAB
TANGGAL:		<i>CLUSTER</i> :	
		JADWAL <i>CLUSTER</i> : TGL S/D	

TAHAP 1 :

PT 1 (PENYELENGGARA JARINGAN BERGERAK SELULER 1); DAN
PT 2 (PENYELENGGARA JARINGAN BERGERAK SELULER 2);
 TANGGAL: S/D

PELAKSANAAN *RETUNING*:

BERHASIL, TANGGAL:

DENGAN RINCIAN INFORMASI PELAKSANAAN (TERLAMPIR):

JUMLAH KEGAGALAN (JIKA ADA):

TANGGAL KEGAGALAN *RETUNING*: (1), (2), (3)

DENGAN RINCIAN INFORMASI PELAKSANAAN (TERLAMPIR):

TAHAP 2 :

PT 1 (PENYELENGGARA JARINGAN BERGERAK SELULER 1),
PT 2 (PENYELENGGARA JARINGAN BERGERAK SELULER 2); DAN
PT 3 (PENYELENGGARA JARINGAN BERGERAK SELULER 3);
 TANGGAL: S/D

PELAKSANAAN *RETUNING*:

BERHASIL, TANGGAL:

DENGAN RINCIAN INFORMASI PELAKSANAAN (TERLAMPIR):

JUMLAH KEGAGALAN (JIKA ADA):

TANGGAL KEGAGALAN *RETUNING*: (1), (2), (3)

DENGAN RINCIAN INFORMASI PELAKSANAAN (TERLAMPIR):

<p><input type="checkbox"/> TAHAP 3 : PT 1 (PENYELENGGARA JARINGAN BERGERAK SELULER 1); DAN PT 2 (PENYELENGGARA JARINGAN BERGERAK SELULER 2) TANGGAL: S/D</p>
<p>PELAKSANAAN <i>RETUNING</i>:</p> <p><input type="checkbox"/> BERHASIL, TANGGAL:</p> <p>DENGAN RINCIAN INFORMASI PELAKSANAAN (TERLAMPIR):</p> <p><input type="checkbox"/> JUMLAH KEGAGALAN (JIKA ADA):</p> <p>TANGGAL KEGAGALAN <i>RETUNING</i>: (1), (2), (3)</p> <p>DENGAN RINCIAN INFORMASI PELAKSANAAN (TERLAMPIR):</p>

<p>RINGKASAN PELAKSANAAN</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p>

JAKARTA, 2015
PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL
PT.

tertanda

(nama jelas)

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RUDIANTARA

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG
PENATAAN PITA FREKUENSI 1800 MHz UNTUK
KEPERLUAN PENYELENGGARAAN JARINGAN
BERGERAK SELULER

BATASAN INDIKATOR KINERJA

- A. BATASAN INDIKATOR KINERJA PADA SAAT MELAKUKAN PENGATURAN ULANG (*RE-TUNING*) (H)
1. 95 % dari jumlah total *Base Station* di *cluster* Jakarta 1, *cluster* Jakarta 2, *cluster* Banten, *cluster* Sumatera Utara 2, *cluster* Sulawesi Selatan, atau *cluster* Riau berhasil dilakukan *re-tuning*;
 2. 90 % dari jumlah total *Base Station* pada *cluster* lainnya berhasil dilakukan *re-tuning*.
- B. BATASAN INDIKATOR KINERJA JARINGAN SAMPAI DENGAN PUKUL 18:00 SETELAH DILAKUKANNYA PENGATURAN ULANG (*RE-TUNING*) (H+1)
1. Penurunan kinerja jaringan kurang dari 50 % dari standar indikator kinerja jaringan (*baseline*) pada saat tidak dilakukan pengaturan (*retuning*) di *cluster* Jakarta 1, *cluster* Jakarta 2, *cluster* Banten, *cluster* Sumatera Utara 2, *cluster* Sulawesi Selatan, atau *cluster* Riau;
 2. Penurunan kinerja jaringan kurang dari 100 % dari standar indikator kinerja jaringan (*baseline*) pada saat tidak dilakukan pengaturan (*re-tuning*) *cluster* lainnya.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

RUDIANTARA